



PUTUSAN

Nomor 0146/Pdt. G/2019/PA.Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 27 tahun, tempat/tanggal lahir Batu-Batu 32 Desember 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kampung xxx, Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, , tempat/tanggal lahir Balangkatala 1 Juli 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Bxxx, Desa Alesipitto, Kecamatan Mara'rang, Kabupaten Pangkep;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tanggal 21 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 0146 /Pdt.G/2019/PA Pkj., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat *Wahida binti Sadike* dengan Tergugat Tergugat, telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Islam tertanggal 26 September 2011, sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah oleh

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Put. No.0146/Pdt.G/2019/PA. Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Dusun Kampung Batu-Batu Desa Taraweang,
Kecamatan Labakkang dengan Nomor Kutipan Akta Nikah: 483/19/XI/2011;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, awalnya Penggugat dan
Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana rumah tangga pada
umunnya;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak melangsungkan
pernikahan hingga permohonan cerai gugat ini di ajukan antara Penggugat
dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun perkawinan
antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak
Perempuan bernama anak Penggugat dan Tergugat dan anak tersebut
tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
Penggugat yaitu di Kampung Batu-Batu, Desa Taraweang, Kecamatan
Labbakkang, Kabupaten Pangkep;

5. Bahwa dengan alasan pekerjaan pada pertengahan tahun 2013 Tergugat
meminta kepada Penggugat untuk pergi merantau ke Sorong yaitu di
Daerah tanah Papua;;

6. Bahwa pada waktu itu Penggugat merelakan Tergugat untuk pergi
merantau dengan harapan kondisi keuangan bias membaik dan bias
kembali lagi bersama Sansinar anak dari Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa setelah kepergian Tergugat, Tergugat sudah tidak pernah ada
kabar lagi dan Penggugat berkali-kali menghubungi Tergugat, baik melalui
temannya maupun dengan keluarganya;

8. Bahwa terakhir kabar Penggugat mendengar bahwa sekarang Tergugat
sudah beristri lagi di Sorong tepatnya tanah Papua..

9. Bahwa dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak
dapat lagi di bina dengan baik dan agar masing-masing pihak tidak
melanggar norma hukum serta agama, maka perceraianlah jalan terbaik
bagi kedua belah pihak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada
Pengadilan agama Pangkajene dan kepulauan berkenan memeriksa gugatan
ini dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Put. No.0146/Pdt.G/2019/PA. Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi-saksi yang Penggugat ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat, Penggugat dengan Tergugat, Tergugat yang dilangsungkan di Kampung xxxx Desa Ttaraweang Kecamatan Labakkang kabupaten Pangkep tertanggal 26 September 2011, sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 483/19/XI/2011 "putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Sansinar jenis kelamin perempuan, lahir di Pangkep, pada tanggal 26 April 2012, yang lahir dari perkawinan Tergugat dan Penggugat di tempatkan tetap dalam pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan agama Pangkajene dan kepulauan untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Exempler salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor urusan agama Kecamatan Labakkang kabupaten Pangkajene dan kepulauan tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam buku register bagi warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan akte perceraian dimaksud;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat untuk seluruhnya.

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa dan pemutus perkara berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex a-quo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkajene yang relaasnya telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Put. No.0146/Pdt.G/2019/PA. Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir, maka untuk perkara ini tidak menempuh mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) yang pada pokoknya menyatakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi adalah sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang sebagian isinya pada petitum angka 3 Penggugat menyatakan mau mencabutnya sedangkan maksud gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa, Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 483/19/XI/2011, di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, tanggal 26 September 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan berstempel pos, ternyata cocok diberi tanda (P);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama sebagai berikut:

1. Saksi kesatu, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, dalam hubungannya sebagai saudara kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, mengenal Tergugat bernama Rusli sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan sudah dikaruniai anak satu orang, anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi untuk menemui Penggugat;

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Put. No.0146/Pdt.G/2019/PA. Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat pergi merantau ke Sorong Daerah Papua pada tahun 2013 dengan alasan mencari pekerjaan, namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa, mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau;
2. Saksi kedua, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, dalam hubungannya sebagai sepupu, telah memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, mengenal Tergugat bernama Rusli sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan sudah dikaruniai anak satu orang;
 - Bahwa, anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa, mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi untuk menemui Penggugat;
 - Bahwa, Tergugat pergi merantau ke Sorong Daerah Papua pada tahun 2013 dengan alasan mencari pekerjaan, namun sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa, mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau;

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Put. No.0146/Pdt.G/2019/PA. Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuklah berita acara sidang sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan hal-hal pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan sudah dikaruniai anak satu orang, namun sejak tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan, namun setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabarnya, sehingga jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 2 huruf (b);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat,;

Menimbang, bahwa namun meskipun demikian oleh karena perkara ini adalah perkara khusus (*lex specialis*) yang telah diatur ketentuannya dalam

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Put. No.0146/Pdt.G/2019/PA. Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka majelis hakim tetap membebaskan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Apakah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi? Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ? dan Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi kesatu dan Saksi kedua yang telah disumpah di persidangan menurut tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril, sesuai Pasal 285 R.bg dan Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga dengan bukti tersebut menjadi dasar untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat, yaitu sebagai saudara kandung dan sepupu Penggugat, saksi-saksi tersebut tidak terhalang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 R. Bg ayat (2) *Jounto* Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai anak satu orang, saksi kesatu dan kedua mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat, sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah dewasa, disumpah menurut agama Islam, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, keterangannya berdasarkan alasan dan

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Put. No.0146/Pdt.G/2019/PA. Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuannya relevan dengan pokok perkara yang didalilkan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai Pasal 172 dan Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, alat bukti P yang di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama membina rumah tangga pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak perempuan satu orang;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan selama lima tahun tiga bulan dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis Hakim menilai sikap Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa tanpa kembali lagi telah memicu keretakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dalam kehidupan rumah tangga dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tanpa melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, maka sudah dapat diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai dalam sebuah ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat, dapat dilihat juga dari sikap Penggugat yang selama dalam persidangan tetap berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Put. No.0146/Pdt.G/2019/PA. Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dan meminta cerai, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, sehingga dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya kebencian;

Menimbang, bahwa Allah Swt, telah berfirman dalam Alqur Surah Ar-Rum Ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah tersebut, maka tujuan dibentuknya sebuah rumah tangga dalam sebuah ikatan perkawinan agar kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) dapat merasakan ketentraman

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Put. No.0146/Pdt.G/2019/PA. Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketentraman tersebut bisa tercapai manakala antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri saling memberikan kasih sayang sebagaimana maksud dari sebuah perkawinan dan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai maksud Firman Allah dalam Surah Ar-rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan hal tersebut di atas dengan sikap penggugat yang selama dipersidangan telah bersikeras mau menceraikan Tergugat, maka ketentraman penuh kasih dan sayang yang diharapkan dalam sebuah ikatan perkawinan tidak akan tercapai, sehingga dengan adanya sikap Penggugat tersebut sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa memaksakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat agar dapat disatukan kembali akan menjadi beban dan belenggu bagi Penggugat dalam membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan akan memunculkan keburukan yang lebih banyak daripada kebajikannya, sehingga memutuskan atau membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya;

Menimbang bahwa menurut kaidah ushul Fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis disebutkan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Put. No.0146/Pdt.G/2019/PA. Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri sesuai Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa termasuk alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim telah berusaha merukunkan Penggugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan gugatan Penggugat telah dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah, maka dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi: " Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", contohnya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi "suami istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian". Putusana Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menilai dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3.2 dan 3.3, telah terbukti adanya dan memandang gugatan Penggugat telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1)

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Put. No.0146/Pdt.G/2019/PA. Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 19 huruf (b) d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaz juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak pernah hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa karena perceraian ini terjadi atas inisiatif pihak istri dalam bentuk cerai gugat, maka pengadilan agama memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 maka Panitera Pengadilan Agama Pangkajene berkewajiban untuk menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat Nomor dan tanggal putusan, identitas, Penggugat dengan Tergugat, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian dan tanggal terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Put. No.0146/Pdt.G/2019/PA. Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu dan disampaikan pula data perceraian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1440 Hijriyah, oleh Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H., sebagai ketua majelis, Nasruddin, S.HI., dan Padhlilah Mus, SHI. MH., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh St. Lisdawati Juddah, S.HI., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua majelis,

ttd

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Put. No.0146/Pdt.G/2019/PA. Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H.

Hakim anggota,

ttd

Nasruddin, S.HI.

Hakim anggota,

ttd

Padhlilah Mus, SHI. MH.

Panitera pengganti,

ttd

St. Lisdawati Juddah, S.HI.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	380.000,00
4.	Redaksi	Rp.	10.000,00
5.	<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp. 476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Put. No.0146/Pdt.G/2019/PA. Pkj